



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR : 15/ORT.04/7173/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementrian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2022;

- c. berdasarkan ketentuan pada huruf a dan huruf b, di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan peraturan perundangan/Deregulasi kebijakan;
 - c) Tim Penataan organisasi/kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Tomohon,

Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

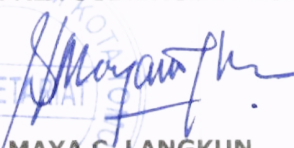
ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM



MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON
NOMOR: 15/ORT.04/7173/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
PENGARAH.				
1.	HARRYANTO Y.S. LASUT	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ROBBY GOLIOTH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	STENLY J. KOWAAS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	JACOBUS A. WOWOR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	ALBERTIEN V. PIJOH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
1.	STELLA S. SOMPE	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	HETTY M. KABI	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	MAYA C. LANGKUN	PLT Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Asesor	
3.	OLIVA PUSUNG	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubmas	Anggota	
4.	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	MAYA C LANGKUN	PLT Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	MASYE F.TINDANGEN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	DEILY S.TULANDI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	PRISCA LOMBOGIA	Staf Pelaksana	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	IVVANNA PONDAAG	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	MAYA L.V. LONGDONG	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ANDRY J. PUTRA	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	CHRYSTEL M.MAMENGKO	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	NATALIA J. PATI	Staf Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	MAYA C. LANGKUN	PLT Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	MASYE TINDANGEN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	NATALIA J.PATI	Staf Pelaksana	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan
2.	MAYA L.V. LONGDONG	Staf Pelaksana	Asesor	

3.	ANDRY J. PUTRA	Staf Pelaksana	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik
4.	STEVEN D. TULANDI	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	NATALIA J. PATI	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	CHRYSTEL MAMENGKO	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI TIM PENGAWASAN				
1.	MAYA C. LANGKUN	PLT Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	MASYE F. TINDANGEN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	NATALIA J. PATI	Staf Pelaksana	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	HETTY M. KABI	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong ter-capainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	IVVANNA V.PONDAAG	Kepala Subbagian	Asesor	
3.	PRISCA LOMBOGIA	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	MAYA L.V. LONGDONG	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	HETTY M. KABI	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	OLIVA PUSUNG	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubmas	Anggota	
4.	CORNELIUS S. SENDUK	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	FENTJE LONGDONG	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	STELLA S. SOMPE	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
2.	HETTY M. KABI	Kepala Subbagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
3.	OLIVA PUSUNG	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubmas	Anggota	
4.	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	MAYA C. LANGKUN	PLT Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PLT. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN
19850517 200902 2 008